



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA. Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018, yang juga telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register : 004/SK/2018, memberikan Kuasa kepada **SYUFRIAL, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SYUFRIAL, SH & REKAN yang beralamat di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS RSUD Hasanudin Damrah, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mna, tanggal 27 Februari 2018 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu selatan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pino;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna nomor :0609/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 07 Desember 2017;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 003/AC/2018/PA Mna;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I** lahir di Manna pada tanggal 24 Agustus 2003, anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa anak tersebut menurut hukum belum dewasa atau masih dibawah umur dan belum mampu menjalani kehidupannya sedangkan tanggung jawab Tergugat selaku orang tua masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian terutama memberikan Nafkah, biaya tempat tinggal, biaya sandang, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya lain yang dibutuhkan oleh anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
7. Bahwa biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut setiap bulannya adalah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan anaknya tersebut serta tidak memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya sandang dan biaya-biaya lainnya untuk kebutuhan anak tersebut sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Manna ;
9. Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat berdasarkan hukum syar'i ada masa Iddah (masa tunggu) oleh karena itu adalah

Hlm 2 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



benar dan adil menurut hukum Tergugat membayar Nafkah Iddah, Nafkah lampau dan Mut'ah kepada Penggugat . Putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan secara Physik dan Physikis terhadap Penggugat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Pasal 8 huruf a jo Pasal 8 huruf f maka Penggugat memiliki hak atas sebagian gaji Tergugat selaku PNS/ASN oleh karena itu benar dan adil menurut hukum gaji Tergugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dipotong langsung sebagian oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan atau oleh Bendahara gaji ditempat Tergugat bekerja untuk Penggugat;

10. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak kami tersebut dengan mengontrak/menyewa rumah;
11. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
12. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan berlangsung dibagi secara musyawarah dan mufakat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung telah memiliki harta bersama berupa :

I. HARTA BERSAMA BERUPA BENDA TETAP

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya , yang terletak di Jln Veteran No 90 Rt 09 Padang kapuk Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas tanah : Panjang 40 M dan Lebar 10,5 M sedangkan luas bangunan rumah adalah Panjang 20 M dan Lebar 10,3M dengan surat jual beli atas nama **Tergugat** dibeli pada tahun 2003, yang ditaksir seharga Rp. 400.000.000 yang saat ini dikuasai tergugat.

Tanah tersebut berbatasan dengan :

Utara : **Tergugat**

Hlm 3 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Jln. Raya veteran
Barat : Dulah
Timur : gang Veteran

Bahwa saat dibeli rumah tersebut berbentuk bedengan, kemudian direhab dengan dana melalui pinjaman pada Bank atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Agunan SK Penggugat selaku PNS/ASN dan SK Tergugat selaku PNS/ASN;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah berbentuk bedengan tiga pintu, yang terletak di Jln Veteran No 90 Rt 09 Padang kapuk Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas tanah : Panjang 25 M dan Lebar 16 M sedangkan luas bangunan adalah : Panjang 16 M dan Lebar 9 M, dengan surat jual beli, dibeli sekira tahun 2013, yang ditaksir seharga Rp. 350.000.000 yang sekarang dikuasai tergugat;

Tanah tersebut berbatasan dengan :

Utara : lestari
Selatan : **Tergugat**
Barat : dulah
Timur : Gang veteran

- c. Sebidang tanah Perkebunan yang di atasnya ditanami Pohon Kelapa sawit yang telah menghasilkan buah sawit terletak di Desa Nanjungan kec.Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 6.718.M2, yang ditaksir seharga **100.000.000** dengan sertifikat hak milik Sertifikat hak milik nomor 00521 atas nama **Tergugat.s.sos.** seluas 6.718.M2 ,Tanah tersebut berbatasan dengan ::

Utara : Stapsidin
Selatan : Jalaludin
Barat : Jupri
Timur : Sakirin

Tanah tersebut berikut surat-suratnya dikuasai Tergugat;

- d. Sebidang tanah Perkebunan yang di atasnya ditanami Pohon Kelapa sawit yang telah menghasilkan buah sawit terletak di Desa Pagar Dewa kec. kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas ±20.000

Hlm 4 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 , yang ditaksir seharga Rp 200.000.000.dengan surat jual beli hak milik An. **Tergugat**/Tergugat,yang dibeli sekira tahun 2011;

Tanah tersebut berbatasan dengan :

- Utara : Jalan
- Selatan : Dris
- Barat : Riskan efendi
- Timur : Riskan effendi

Tanah tersebut berikut dokumennya/surat-suratnya dikuasai Tergugat;

II. HARTA BERSAMA BERUPA BENDA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Jenis sedan merk Starlet warna Merah tahun 1991 dengan Nomor Polisi BD. 1050 Z yang saat ini dikuasai oleh tergugat ditaksir seharga Rp.40.000.000 yang dibeli sekira tahun 2010;
- b. 1 (satu) sepeda motor merk Honda karisma warna merah tahun 2004 yang saat ini dikuasai oleh tergugat; Ditaksirkan harga Rp.6.000.000
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Beet warna orange tahun 2014 Dengan dengan No.Polisi BD.6725 BV yang saat ini dikuasai penggugat, Ditaksir seharga Rp.9.000.000.
- d. 4 (empat) ekor sapi ditaksirkan seharga Rp.29.000.000, dikuasai Tergugat;

III. PERABOTAN RUMAH

1. 1 (satu) set peralatan salon (lemari,2 buah kaca hias,pakaian sewaan salon) dibeli tahun 2000 sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat hak milik penggugat yang sekarang dikuasai tergugat ditaksir seharga Rp.20.000.000;
2. 3 (tiga) set kursi tamu ditaksir seharga 12.000.000 dikuasai Tergugat;
3. 5 (lima) unit lemari ditaksir seharga 15.000.000 + 2 buah steleng 1.500.000. dikuasai Tergugat;
4. 2 (dua) unit Televisi + 2 (dua) unit receiver digital + 1 (satu) unit vcd + 3 (tiga) unit spiker aktif ditaksir seharga Rp.6.000.000 dikuasai Tergugat;
5. 6 (enam) lembar Ambal ditaksir harga Rp.5.000.000. dikuasai Tergugat;

Hlm 5 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) set tempat tidur ditaksirkan seharga Rp.5.000.000 dikuasai Tergugat;
7. 1 (satu) unit kulkas + 1 (satu) unit mesin cuci ditaksirkan seharga 2.000.000 dikuasai Tergugat;

8. Peralatan Dapur :

- Kompor gas 2 (dua) unit
- Tabung gas 3 (tiga) unit
- piring 1 (satu) gros
- gelas 1 (satu) gros
- Sendok makan 1,5 (satu setengah) gros
- toples 4(empat) set (toples kaca 2 (dua) set toples taperwer 2 (dua) set)
- satu set Hakasima (blender,kuali pemanggang,kuali penggoreng,kuali penggulai)
- 1 (satu) lusin Talam
- 1 (satu) lusin capa
- tempat gulai kaca + keramik untuk makan perancis 1 (satu) lusin
- 1 (satu) set prasmanan
- 10 (sepuluh) lembar tikar

Semua Peralatan dapur diatas diperkirakan seharga Rp.10.290.000 saat ini dikuasai Tergugat;

14. Bahwa untuk membangun/mendirikan rumah berbentuk bedengan tiga pintu tersebut (Posita Point I.b) Penggugat dan Tergugat meminjam uang pada BRI Unit Kota Medan/kutau Kabupate Bengkulu Selatan sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama kakak kandung Penggugat yang bernama **KAKAK PENGUGAT** dengan Agunan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Atas Nama **KAKAK PENGUGAT dengan nomor sertifikat 00144 Tahun 2012** yang angsurannya setiap bulan adalah sejumlah Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pinjaman tersebut pada tanggal 26-05-2015 dan berakhir pada tanggal 26-05-

Hlm 6 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



2019, saat gugatan ini didaftarkan sisa pinjaman adalah sejumlah Rp.22.520.000,- (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berlangsung, Penggugat telah 5 (lima) kali meminjam uang pada Bank dengan agunan SK Penggugat selaku ASN/PNS, terakhir Penggugat meminjam uang pada Bank BRI Unit Pino Masat dengan agunan SK Penggugat;
16. Bahwa uang Pinjaman pada Bank atas nama penggugat dengan Agunan SK Penggugat selaku ASN/PNS sebanyak 5 (lima) kali tersebut digunakan untuk membeli harta-harta bersama tersebut diatas dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa benar dan adil menurut hukum hutang pada BRI Unit Kota Medan/Kutau Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama **KAKAK PENGGUGAT** dan hutang Penggugat pada Bank BRI Unit Pino Masat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan agunan SK Pengggat selaku PNS/ASN (Posita Point 12 dan Point 13 tersebut) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar angsuran hutang tersebut setiap bulannya sampai lunas yang dihitung sejak bulan Agustus 2017 dengan menggunakan sebagian hak atau separuh bagian Penggugat dan sebagian hak atau separuh bagian Tergugat dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut diatas (posita Point I.a s/d Point I.d dan Posita II.a s/d II.d);
18. Bahwa saat ini peggugat hanya menerima gaji sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena dipotong membayar angsuran hutang Penggugat pada Bank BRI Unit Pino Masat Kabupaten Bengkulu Selatan;
19. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp.1.201.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Hlm 7 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



20. Bahwa sejak bulan agustus sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Manna , tergugat menguasai sepenuhnya harta bersama sebagaimana tersebut diatas, tidak pernah membagi kepada penggugat;
21. Bahwa dua bidang tanah kebun, satu unit rumah berbentuk bedengan tiga pintu ,satu buah rumah kediaman/ tempat tinggal sebagaimana dalam posita gugatan point I.a s/d point I.d, point II.a s/d II.d dan Poin.III.1 s/d Ponit III. 7 dan Peralatan dapur (posita point 8) diatas adalah sebagai harta bersama dan sampai saat ini dalam penguasaan tergugat ;
22. Bahwa dua bidang kebun sawit (Point.I.c s/d Point I.d) tiap bulannya panen 2 (dua) kali kemudian dijual pada pengepul menghasilkan uang minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sejak Bulan Agustus 2017 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Mana , uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah memberikannya/membaginya kepada Penggugat oleh karena itu sangat benar dan adil menurut hukum 1/2 (setengah) dari hasil penjualan buah sawit tersebut adalah hak Penggugat atau bagian Penggugat;
23. Bahwa untuk kejelasan objek gugatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini utuk melakukan Pemeriksaan setempat (descente);
24. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang cukup beralasan , karena saat ini Tergugat berinisiatif untuk mengalihkan/memindah tangankan, atau menjual kepada pihak lain atau untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan dalam gugatan ini, apalagi telah ada upaya dari Tergugat untuk mengaburkan asal usul harta bersama tersebut, hal ini dibuktikan dengan Tergugat membantah beberapa harta bersama tersebut, pada hal faktanya seluruh harta yang telah penggugat uraikan dalam gugatan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat Mohon Kepada Majelis

Hlm 8 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Hakim Yang Mulia **untuk meletakkan sita harta bersama (marital beslag) terhadap semua harta bersama tersebut;**

25. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan seluruh harta yang Penggugat uraikan dalam posita gugatan adalah harta yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
26. Bahwa benar seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi;
27. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan seluruh harta yang disebutkan dalam gugatan adalah harta yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat dan seluruh harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
28. Bahwa Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membagi seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat, seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;
29. Bahwa benar dan adil menurut hukum satu orang anak yang bernama **ANAK I** lahir di Manna pada tanggal 24 Agustus 2003 berada dibawah Hadhanah Penggugat;
30. Bahwa benar dan adil menurut hukum, gaji Tergugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dipotong langsung sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan atau oleh Bendahara gaji ditempat Tergugat bekerja untuk nafkah anak;
31. Bahwa benar dan adil menurut hukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua(setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat .Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 9 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan secara sukarela bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesaat setelah putusan dalam Perkara ini dibacakan /diucapkan dalam persidangan, apabila Tergugat tidak Mau melaksanakan secara sukarela maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas , Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan Putusan Dengan Amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama (marital beslag) yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** lahir di Manna pada tanggal 24 Agustus 2003 berada di bawah Hadhanah Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah satu orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Agustus 2017 sampai anak tersebut Dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan atau oleh Bendahara gaji ditempat Tergugat bekerja memotong langsung gaji Tergugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk nafkah anak;

Hlm 10 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sejumlah Rp.995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan buah sawit dari hasil dua bidang kebun tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dihitung sejak bulan Agustus 2017 sampai Tergugat menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atau sampai Putusan Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat i (**PENGGUGAT**) berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat sebesar 150 (seratus lima puluh) Gram Emas,dengan kadar Emas Murni;
10. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta sebagai berikut :
 - I. **HARTA BERSAMA BERUPA BENDA TETAP**
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya , yang terletak di Jln Veteran No 90 Rt 09 Padang kapuk Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas tanah : Panjang 40 M dan Lebar 10,5 M sedangkan luas bangunan rumah adalah Panjang 20 M dan Lebar 10,3M dengan surat jual beli atas nama **Tergugat** dibeli pada tahun 2003, yang ditaksir seharga Rp. 400.000.000 yang saat ini dikuasai tergugat.
Tanah tersebut berbatasan dengan :
Utara :**Tergugat**

Hlm 11 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan :Jln. Raya veteran

Barat :Dulah

Timur :gang Veteran

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah berbentuk bedengan tiga pintu, yang terletak di Jln Veteran No 90 Rt 09 Padang kapuk Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas tanah : Panjang 25 M dan Lebar 16 M sedangkan luas bangunan adalah : Panjang 16 M dan Lebar 9 M, dengan surat jual beli, dibeli sekira tahun 2013, yang ditaksir seharga Rp. 350.000.000 yang sekarang dikuasai tergugat.

Tanah tersebut berbatasan dengan :

Utara : lestari

Selatan : **Tergugat**

Barat : dulah

Timur : Gang veteran

- c. Sebidang tanah Perkebunan yang di atasnya ditanami Pohon Kelapa sawit yang telah menghasilkan buah sawit terletak di Desa Nanjungan kec.Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 6.718.M2, yang ditaksir seharga **100.000.000** dengan sertifikat hak milik :

Sertifikat hak milik nomor 00521 atas nama **Tergugat.s.sos.** seluas 6.718.M2 ,Tanah tersebut berbatasan dengan :

Utara : Stapsidin

Selatan : Jalaludin

Barat : Jupri

Timur : Sakirin

- d. Sebidang tanah Perkebunan yang di atasnya ditanami Pohon Kelapa sawit yang telah menghasilkan buah sawit terletak di Desa Pagar Dewa kec. kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan seluas ±20.000 M2 , yang ditaksir seharga Rp 200.000.000.dengan surat jual beli hak milik An. **Tergugat/Tergugat**,yang dibeli sekira tahun 2011;

Hlm 12 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tersebut berbatasan dengan :

- Utara : Jalan
- Selatan : Dris
- Barat : Riskan efendi
- Timur : Riskan effendi

II. HARTA BERSAMA BERUPA BENDA BERGERAK

- a. 1 (satu) unit mobil Jenis sedan merk Starlet warna Merah tahun 1991 dengan Nomor Polisi BD. 1050 Z yang saat ini dikuasai oleh tergugat ditaksir seharga Rp.40.000.000 yang dibeli sekira tahun 2010;
- b. 1 (satu) sepeda motor merk Honda karisma warna merah tahun 2004 yang saat ini dikuasai oleh tergugat; Ditaksirkan harga Rp.6.000.000;
- c. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Beet warna orange tahun 2014 Dengan dengan No.Polisi BD.6725 BV yang saat ini dikuasai penggugat; Ditaksir seharga Rp.9.000.000.
- d. 4 (empat) ekor sapi ditaksirkan seharga Rp.29.000.000, dikuasai Tergugat;

III. PERABOTAN RUMAH

- 1.1 (satu) set peralatan salon (lemari,2 buah kaca hias,pakaian sewaan salon) dibeli tahun 2000 sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat hak milik penggugat yang sekarang dikuasai tergugat ditaksir seharga Rp.20.000.000;
- 2.3 (tiga) set kursi tamu ditaksir seharga 12.000.000 dikuasai Tergugat;
- 3.5 (lima) unit lemari ditaksir seharga 15.000.000 + 2 buah steleng 1.500.000. dikuasai Tetgugat;
- 4.2 (dua) unit Televisi + 2 (dua) unit recaiver digital + 1 (satu) unit vcd + 3 (tiga) unit spiker aktif ditaksir seharga Rp.6.000.000 dikuasai Tergugat
- 5.6 (enam) lembar Ambal ditaksir harga Rp.5.000.000. dikuasai Tergugat;
6. 3 (tiga) set tempat tidur ditaksirkan seharga Rp.5.000.000 dikuasai Tergugat;

Hlm 13 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



- a. (satu) unit kulkas + 1 (satu) unit mesin cuci ditaksirkan seharga 2.000.000 dikuasai Tergugat;

8. Peralatan Dapur :

- Kompor gas 2 (dua) unit
- Tabung gas 3 (tiga) unit
- piring 1 (satu) gros
- gelas 1 (satu) gros
- Sendok makan 1,5 (satu setengah) gros
- toples 4(empat) set (toples kaca 2 (dua) set toples taperwer 2 (dua) set)
- satu set Hakasima (blender,kuali pemanggang, kuali penggoreng, kuali penggulai)
- 1 (satu) lusin Talam
- 1 (satu) lusin capa
- tempat gulai kaca + keramik untuk makan perancis 1 (satu) lusin
- 1 (satu) set prasmanan
- 10 (sepuluh) lembar tikar

Semua Peralatan dapur diatas diperkirakan seharga Rp.10.290.000;

- 11.Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 10 (sepuluh) diatas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;
- 12.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian gajinya selaku ASN/PNS kepada Penggugat;
- 13.Memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan atau oleh Bendahara gaji ditempat Tergugat bekerja memotong gaji Tergugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagian setiap bulannya untuk Penggugat;
- 14.Menyatakan pinjaman di Bank BRI Unit Kota Medan/Kutau Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama **KAKAK PENGGUGAT** dan hutang pada BANK BRI Unit Pino Masat Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Penggugat merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hlm 14 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



15. Menghukum Penggugat dan Tergugat melunasi pinjaman di Bank BRI Unit Kota Medan Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama **KAKAK PENGUGAT** dan hutang pada Bank BRI Unit Pino Masat Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Penggugat, menggunakan sebagian hak atau separuh bagian Penggugat dan sebagian hak atau separuh bagian Tergugat dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada posita Point I.a s/d Point I.d dan Posita II.a s/d II.d;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa rumah Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dihitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Tergugat Melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;
17. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 10 (sepuluh) yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk pisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Majelis hakim kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dalam rangka menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator H. Hartawan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 24 April 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm 15 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan lanjutan tanggal 17 Mei 2018, Penggugat di depan persidangan menyatakan mengajukan pencabutan perkaranya dengan alasan telah dilaksanakan mediasi diluar persidangan dan menghasilkan kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk rujuk kembali menjadi pasangan suami isteri yang sah dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak meneruskan perkaranya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Hartawan, S.H.,M.H hakim Pengadilan Agama Manna dan sebagaimana laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 17 Mei 2018, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah dilaksanakan mediasi diluar persidangan dan menghasilkan kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk rujuk kembali menjadi pasangan suami isteri yang sah dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm 16 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Sudiliharti, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hlm 17 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Sudiliharti, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 18 dari 18 Hlm, Pen.No.0127/Pdt.G.2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)